

Peran PPNS dan Penyidik Polisi Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Narkotika di BNN-SU

Daniel Pratama Nainggolan¹ Nurmaya Simanjuntak²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: daniel.nainggolan21@student.uhn.ac.id¹ nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id²

Abstrak

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-kementerian yang dibentuk guna memberantas narkotika yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu teknik untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hierarki perundang-undangan secara vertikal dan horizontal. melalui studi kepustakaan dengan meneliti berbagai bahan pustaka, termasuk data primer dan data sekunder. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Setiap pendekatan akan digunakan sesuai kebutuhannya dalam proses penelitian ini. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN hampir sama dengan wewenang yang dimiliki oleh polisi. Akan tetapi wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN lebih spesifik terhadap penanganan kasus narkotika. Diharapkan wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN dengan polisi tidak tumpang tindih. Wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN antara lain: melakukan penyidikan, menangkap dan memeriksa tersangka, memeriksa saksi, menyita barang bukti, mengedukasi, dan melakukan uji laboratorium

Kata Kunci: Wewenang, PPNS/Penyidik BNN, Narkotika

Abstract

The National Narcotics Agency (BNN) is a non-ministerial institution formed to eradicate narcotics in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method. This method is a technique for analyzing statutory regulations by paying attention to the vertical and horizontal hierarchy of legislation. through literature study by examining various library materials, including primary data and secondary data. The approaches used in legal research are the statutory approach and the conceptual approach. Each approach will be used according to its needs in this research process. The authority possessed by PPNS/BNN investigators is almost the same as the authority possessed by the police. However, the authority possessed by PPNS/BNN investigators is more specific in handling narcotics cases. It is hoped that the authority of PPNS/BNN investigators and the police will not overlap. The authorities possessed by PPNS/BNN investigators include: carrying out investigations, arresting and examining suspects, examining witnesses, confiscating evidence, searching and carrying out laboratory tests.

Keywords: Authority, PPNS/BNN investigators, Narcotics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika telah menjadi salah satu masalah utama yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan, degradasi kesehatan, dan berbagai masalah psikologis yang sering kali mempengaruhi produktivitas serta kualitas hidup individu. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas kejahatan narkotika dengan

cara membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹ Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut sebagai BNN dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan UU No. 35 Tahun 2009². BNN merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.³

Salah satu perwakilan BNN di tingkat provinsi yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU). Dalam melakukan tindak pemberantasan narkotika BNNP-SU memiliki PPNS/Penyidik BNN. Dengan memperoleh wewenang dari UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika seorang PPNS/Penyidik BNN dapat melakukan penyidikan guna melakukan pemberantasan kasus narkotika. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi⁴. Dalam tahap penyidikan terdapat kolaborasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan petugas polisi dari lembaga penegak hukum yang lain. Kolaborasi ini merupakan salah satu hal yang tercipta guna memberantas kasus narkotika yang ada. Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil⁵. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan tumpang tindih wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN dengan polisi.

Dapat dilihat dari wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada PPNS/Penyidik BNN dan polisi ini memiliki perbedaan. Yang mana wewenang yang dimiliki oleh polisi berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA sedangkan wewenang yang dimiliki oleh BNN berdasarkan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbedaan kedua wewenang yang diberikan oleh Undang-undang ini akan membuat tumpang tindih wewenang dalam hal melakukan pemberantasan narkotika. Perbedaan wewenang yang paling mencolok adalah wewenang dalam hal penangkapan. Tidak hanya wewenang penangkapan saja yang diberikan oleh UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik PPNS/Penyidik PNS ini akan tetapi lebih spesifik terhadap penanganan kasus narkotika. Tidak hanya fokus pada hal pemberantasan saja UU ini juga memberikan wewenang untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN dapat membantu seorang penyidik untuk mengungkap kasus narkotika yang ada. Wewenang yang dimiliki PPNS/Penyidik BNN ini dalam hal pemberantasan narkotika diharapkan tidak sewenang wenang dan bertanggung jawab atas segala

¹ <https://bnn.go.id/profil/> (Diakses pada tanggal 24 September 2024 pukul 21:52)

² Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 297

³ Ibid

⁴ Wisnubroto, A. (2002). Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana). Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

⁵ Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), 5 (1) 2018: 1-7.

perbuatannya dalam melakukan proses penyidikan. Penelitian ini akan membahas tentang apasaja wewenang yang dimiliki oleh seorang PPNS/Penyidik BNN dalam melakukan pemberantasan narkoba dan juga apasaja wewenang PPNS/Penyidik BNN dalam melakukan proses penyidikan. Hal itu peneliti saya saat sedang melakukan praktek kerja lapangan (magang) di Badan Narkotika Sumatra Utara (BNNP-SU) yang berlokasi di Cemara Asri. Peneliti melakukan praktek kerja lapangan di kantor tersebut selama 2 bulan mulai dari tanggal 01 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2024. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas, dan menarik pembahasan yang berjudul “Wewenang Ppns/Penyidik BNN Dalam Menangani Perkara Narkotika”. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan atau rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal magang ini, yaitu: Apa saja beda wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN dan Polisi dalam penanganan perkara narkoba? Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan PPNS/Penyidik BNN dalam menangani perkara narkoba?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti berbagai bahan pustaka, termasuk data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum diatas kemudian diolah dengan cara mempelajari bahan-bahan utama yang menjadi pokok permasalahan dan menarik kesimpulan dari setiap jawaban dengan pihak terkait untuk analisis bahan.⁶ Terdapat berbagai pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang bisa digunakan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat membantu peneliti memperoleh informasi terkait isu yang sedang dikaji untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Setiap pendekatan akan digunakan sesuai kebutuhannya dalam proses penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan wewenang yang dimiliki oleh PPNS/Penyidik BNN dan Polisi dalam penanganan perkara narkoba

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU) adalah lembaga pemerintah di bawah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. De Pinto mengemukakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah merekan dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁸. Akan tetapi terdapat perbedaan antara wewenang antara PPNS dengan Polisi ini sesuai yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 133

⁸ Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyidik. Dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA pasal 7 ayat 1 wewenang dari penyidik adalah: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹"

Sedangkan wewenang dari PPNS/Penyidik BNN yang diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 diatur dalam pasal 75 yang berbunyi: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰

Dari wewenang yang diberikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA dan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat perbedaan mencolok yaitu wewenang dari polisi dapat bersifat umum sedangkan untuk wewenang penyidik BNN lebih khusus terhadap Narkotika. Dalam penanganan kasus narkotika wewenang yang di berikan UU NO.35 Tahun 2009 lebih luas dan spesifik terhadap Narkotika sedangkan dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA penyidik memiliki wewenang yang lebih sempit. Apabila kita telaah lebih jauh maka akan ada perbedaan mencolok dari kedua UU tersebut. Salah satu wewenang dari penyidik adalah Penangkapan. Dalam pasal 18 ayat 1 dikatakan : "Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."¹¹. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang dalam penangkapan ialah Penyidik Polisi, sedangkan PPNS tidak memiliki wewenang dalam penangkapan menurut pasal ini. Akan tetapi apabila kita meninjau dari pasal 75 huruf g UU NO 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa : " g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;"¹². Dalam pasal ini PPNS/Penyidik BNN dapat wewenang untuk melakukan penangkapan.

Terdapat tumpang tindih antara UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA dan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal wewenang penangkapan. Maka yang berlaku ialah UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam permasalahan ini maka hukum yang dipakai adalah UU NO.35 Tahun 2009. Karena UU NO.35 Tahun 2009 merupakan *Lex Specialis*. Dalam hukum indonesia dikenal: "*Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)". Maka dapat disimpulkan bahwa wewenang untuk melakukan penangkapan ialah PPNS/Penyidik BNN dan juga Polisi. Tumpang tindih juga terjadi dalam masalah waktu penangkapan. Dalam pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang HUKUM ACARA PIDANA lama waktu penangkapan adalah 1 X 24 jam sedangkan dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyidik memiliki waktu 3X24 Jam. Kewenangan yang diberikan kepada PPNS/Penyidik BNN lebih lama daripada waktu yang diberikan kepada Polisi. Maka ini dapat menimbulkan masalah dalam penanganan perkara narkotika. Akan tetapi dalam wewenang penyidik lainnya dari kedua UU tersebut cenderung sama. Yang menjadi perbedaan mencolok adalah wewenang dalam hal melakukan penangkapan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS/Penyidik BNN dalam menangani perkara narkotika

¹⁰ UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹¹ Op cit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹² Op cit UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Proses ini dimulai setelah adanya dugaan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, biasanya berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu penyelidikan. Penyidikan melibatkan berbagai tindakan hukum yang lebih konkret, seperti penangkapan, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi maupun tersangka. Adapun tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS/Penyidik BNN antara lain:

Perintah Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik haruslah memiliki surat perintah penyidikan. Dikeluarkan pada tahap awal penyidikan sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan. Yang mana surat penyidikan ini berfungsi sebagai acuan dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Surat perintah penyidikan bisa tidak ada apabila terjadi operasi tangkap tangan (OTT), akan tetapi penyidik harus segera membuat surat perintah penyidikan sesegera mungkin. Dasar dari perintah penyidikan ini adalah:

1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) KUHAP
2. Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional

Perintah Dimulainya Penyidikan

Surat perintah penyidikan memiliki fungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada pihak kejaksaaan bahwa suatu penyidikan telah dimulai. Ini memungkinkan jaksa untuk mengetahui adanya perkara yang sedang ditangan dan juga untuk melindungi hak-hak tersangka. Dengan mengirimkan SPDP, pihak penyidik memberikan informasi kepada tersangka dan keluarga atau penasihat hukum mereka bahwa penyidikan sedang berlangsung. Telihat hampir sama dengan perintah penyidikan akan tetapi perintah dimulainya penyidikan ini memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai dan agar pihak kejaksaaan dapat mengawasi proses penyidikan serta mempersiapkan penuntutan. Dasar dari dikeluarkannya ini adalah:

1. Pasal 109 ayat (1) KUHAP
2. Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengkapan Tersangka

Perintah Penangkapan memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dengan memberikan dasar hukum, mendokumentasikan proses, dan melindungi hak-hak tersangka. Setelah penangkapan, penyidik akan melakukan penyidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan keterangan dari tersangka dan saksi-saksi lain yang relevan. Jika tersangka memberikan keterangan yang mengarah pada bukti tambahan, penyidik akan melakukan tindakan lanjutan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Seluruh proses penangkapan dan penyidikan ini sangat penting untuk membangun berkas perkara yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Lamanya penangkapan seorang tersangka adalah 3x24 Jam berbeda apabila kita lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lama durasi penangkapan seorang tersangka 1x24 Jam Dasar hukum seorang penyidik untuk melakukan penangkapan adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHP.
2. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 huruf g, Pasal 76, Pasal 80 huruf h, dan Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional

Penahanan

Tindakan resmi untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Proses ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Narkotika. Lamanya penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik merujuk dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara biasanya tidak boleh melebihi 20 hari untuk penahanan pertama dan dapat diperpanjang oleh hakim sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Dasar hukum untuk melakukan penahanan ini adalah:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) KUHP
2. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional

Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh seorang penyidik untuk mengumpulkan keterangan dan informasi yang dapat dijadikan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana. Keterangan saksi dapat memberikan perspektif dan fakta yang membantu penyidik dalam memahami kasus. Keterangan dari saksi juga dapat membantu menyusun kronologi kejadian dengan lebih jelas, yang penting untuk menilai bagaimana dan kapan suatu tindak pidana terjadi. Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh seorang penyidik bisa memanggil saksi tersebut ke kantor melalui surat resmi atau bisa juga penyidik yang datang langsung ke tempat saksi berada.¹³ Setelah pemeriksaan selesai, penyidik akan menyusun berita acara pemeriksaan yang memuat semua keterangan saksi beserta identitasnya. Berita acara ini harus ditandatangani oleh saksi sebagai bentuk pengakuan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan yang dialaminya. Dokumen ini menjadi bagian integral dari berkas perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Dalam kasus kejahatan narkotika, keterangan saksi sering kali sangat menentukan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dan untuk membangun rangkaian peristiwa yang jelas. Dasar dari pemeriksaan saksi adalah:

1. Pasal 166 KUHP
2. Pasal 75 huruf c UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pemeriksaan Tersangka

Selama pemeriksaan, penyidik akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Pertanyaan tersebut dapat mencakup latar belakang tersangka, keterlibatannya dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika, serta informasi mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. Penyidik juga dapat meminta tersangka untuk menjelaskan sumber narkotika yang diperoleh, metode distribusi, dan alasan di balik tindakan yang diambil. Semua jawaban dari tersangka harus dicatat secara cermat untuk digunakan

¹³ Wawancara

sebagai bukti dalam proses hukum selanjutnya. Tersangka tidak boleh dilakukan secara kasar atau intimidatif. Penyidik harus menjaga sikap profesional dan objektif, menghindari tekanan yang dapat memengaruhi keterangan yang diberikan oleh tersangka. Jika tersangka merasa tertekan atau dipaksa, ia memiliki hak untuk meminta penghentian pemeriksaan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Selain itu, selama pemeriksaan, penyidik harus mempertimbangkan kemungkinan adanya masalah psikologis atau kondisi kesehatan fisik tersangka yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik akan menganalisis keterangan yang diberikan oleh tersangka bersamaan dengan bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan. Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, penyidik akan melanjutkan proses hukum dengan menyusun berkas perkara dan menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kualitas pemeriksaan tersangka menjadi sangat penting, karena keterangan yang akurat dan koheren dapat berpengaruh pada keputusan hukum yang diambil oleh pihak berwenang.

Penyitaan

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik guna menahan sejumlah alat bukti yang diduga di pergunakan dalam kasus narkoba. Penyidik harus memiliki izin atau surat perintah penyitaan yang sah sebelum melakukan tindakan tersebut. Surat perintah ini berfungsi sebagai legitimasi bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dan menjamin bahwa tindakan yang dilakukan adalah sah secara hukum. Setelah penyitaan dilakukan, barang bukti harus disimpan dengan aman dan dilindungi dari kerusakan atau kehilangan. Penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti tetap utuh hingga saatnya dihadirkan dalam persidangan. Penyitaan yang dilakukan oleh seorang penyidik memiliki landasan hukum:

1. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, KUHP
2. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.

Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, menemukan, dan mengambil barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Proses ini seringkali terjadi dalam konteks penyidikan kasus narkoba, di mana barang bukti seperti narkoba itu sendiri, alat konsumsi, atau dokumen terkait perlu ditemukan untuk mendukung penyidikan dan membawa pelaku ke pengadilan. Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik harus memiliki alasan yang kuat dan bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. penyidik akan mempersiapkan surat perintah pengeledahan yang sah, yang mencantumkan lokasi yang akan digeledah, jenis barang yang dicari, serta identitas penyidik yang melakukan pengeledahan. Proses pengeledahan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Narkoba. Dasar hukum yang dimiliki penyidik untuk melakukan pengeladan adalah:

1. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, KUHP
2. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional

Pemeriksaan Barang Bukti (BB) ke Laboratorium Forensik (Labfor)

Pemeriksaan barang bukti (BB) ke Laboratorium Forensik (Labfor) adalah prosedur untuk menganalisis barang bukti yang memerlukan keahlian forensik guna memastikan bukti tersebut memenuhi standar pembuktian di pengadilan. Pemeriksaan ini melibatkan berbagai jenis analisis, seperti uji kimia, biologi, fisika, hingga analisis. Penyidik bertanggung jawab untuk menyusun berita acara serah terima barang bukti, yang mencakup informasi rinci mengenai jenis barang, jumlah, dan kondisi barang saat diserahkan. Berita acara ini juga harus mencantumkan identitas penyidik dan petugas laboratorium yang menerima barang bukti, guna memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pengolahan barang bukti. Setelah seluruh analisis selesai dilakukan, laboratorium akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup informasi tentang metode yang digunakan, hasil analisis, dan kesimpulan. Dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan hal ini adalah:

1. Pasal 183, Pasal 184 KUHP.
2. Pasal 75 huruf q, Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemusnahan Barang Bukti

Sebelum pemusnahan dilakukan, barang bukti harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji di Labfor untuk memastikan keaslian dan karakteristiknya. Proses ini melibatkan analisis kimia, fisika, atau biologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, jumlah, serta potensi bahaya dari barang bukti tersebut. Setelah barang bukti dinyatakan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan proses hukum, pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan barang bukti narkotika sering kali dilakukan dengan metode yang aman dan ramah lingkungan. Misalnya, untuk narkotika jenis tertentu, pemusnahan bisa dilakukan dengan cara pembakaran di fasilitas yang sudah ditentukan, sehingga bahan-bahan berbahaya dapat diolah dengan cara yang tidak mencemari lingkungan. Setelah pemusnahan selesai, penyidik harus menyusun berita acara pemusnahan yang berisi rincian tentang barang bukti yang dimusnahkan, metode pemusnahan yang digunakan, dan pihak-pihak yang hadir saat pemusnahan berlangsung. Dasar hukum untuk melakukan pemusnahan:

1. Pasal 91 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang narkotika
2. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam hal proses penyidikan, PPNS/Penyidik BNN tidak selalu berurutan dapat juga secara acak. Seperti dapat melakukan pemeriksaan tersangka dahulu daripada pemeriksaan saksi. Akan tetapi harus sesuai dengan wewenang yang ia miliki¹⁴. Apabila ada kendala dalam proses penyidikan seorang penyidik dapat juga menuju tahap selanjutnya dengan beberapa pertimbangan yang matang.

KESIMPULAN

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU) berperan penting dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Melalui PPNS/Penyidik BNN, BNNP-SU memiliki wewenang yang lebih luas dalam menangani kasus narkotika, terutama yang diatur

¹⁴ Wawancara

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini memberikan penyidik BNN kewenangan khusus yang mencakup penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terkait narkotika, yang sifatnya *lex specialis* (hukum khusus), sehingga mengesampingkan hukum umum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, terdapat beberapa tumpang tindih wewenang antara penyidik BNN dan kepolisian, terutama dalam hal penangkapan dan waktu penahanan tersangka. Wewenang BNN yang lebih luas ini menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 dirancang untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika secara komprehensif dan efektif. Dalam menghadapi tumpang tindih tersebut, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* diharapkan dapat membantu mengarahkan penggunaan wewenang secara tepat. Kolaborasi dan koordinasi antara BNN dan kepolisian sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dapat berjalan optimal tanpa terjadi konflik atau benturan kewenangan.

2. Proses penyidikan merupakan tahap penting dalam penegakan hukum yang melibatkan penyidik untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Surat perintah penyidikan menjadi dasar hukum untuk memulai penyelidikan, sementara perintah dimulainya penyidikan (SPDP) memberi informasi kepada Kejaksaan tentang perkara yang ditangani. Penangkapan dan penahanan tersangka harus dilakukan sesuai prosedur untuk melindungi hak-hak mereka. Pemeriksaan saksi dan tersangka sangat krusial untuk mengumpulkan keterangan yang membantu menyusun berkas perkara. Penyitaan dan penggeledahan dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang relevan, dan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik memastikan bukti memenuhi standar hukum. Secara keseluruhan, setiap langkah dalam penyidikan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan hukum untuk menjamin keadilan dan integritas sistem peradilan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada penulisan laporan magang ini adalah untuk membuat kegiatan magang ini dihari-hari kedepannya lebih baik dan bermanfaat bagi universitas maupun untuk tempat magang nantinya sebagai berikut:

1. Untuk Universitas HKBP Nommensen. Penulis mengharapkan kepada pihak Universitas HKBP Nommensen agar membentuk kerjasama yang tidak hanya menempatkan Mahasiswa untuk melaksanakan magang dalam perkuliahan tetapi juga harus memiliki sifat yang berkelanjutan untuk memperpanjang kegiatan magang setelah selesai dalam perkuliahan.
2. Untuk PPNS/Penyidik BNN. Penulis mengharapkan kedepannya PPNS/Penyidik untuk dapat lebih aktif dan efisien dalam hal keadilan atas penegakan Hukum, dan melaksanakan tugas yang ia miliki sesuai dengan UU yang telah diberlakukan. Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2024. Profil. Diakses pada 24 September 2024 pukul 21:52 dari <https://bnn.go.id/profil/>.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Sirait, E.W., & Rafiqi. 2018. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn. Jurnal, 5(1), 1-7.

- Siswanto. 2012. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Wawancara Pribadi dengan PPNS/Penyidik BNN
- Wisnubroto, A. 2002. Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana). Jakarta: Galaxy Puspa Mega.